



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.4825

OTONOMI PEMERINTAHAN. DAERAH.
Kabupaten. Pemindahan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 39)

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN

TENTANG

PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALANG

DARI WILAYAH KOTA MALANG

KE WILAYAH KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG

I. UMUM

Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Jawa Timur, Ibu Kota Kabupaten Malang berkedudukan di Kota Malang.

Dalam perkembangannya keberadaan Ibu Kota Kabupaten Malang yang selama ini berada di wilayah Kota Malang dianggap kurang selaras dengan kebijakan Kabupaten Malang yang sedang giat melakukan pembangunan diberbagai bidang. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian secara seksama dengan melibatkan *stakeholders* keberadaan Ibu Kota Kabupaten Malang yang saat ini berada di wilayah kota Malang dianggap sudah tidak sesuai dan perlu dipindahkan ke Kecamatan Kepanjen

yang berada di wilayah Kabupaten Malang agar dapat sejalan dan mengikuti pertumbuhan pembangunan yang sedang giat dilakukan.

Saat ini, Kabupaten Malang tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun non fisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya maupun perkembangan jumlah penduduk. Pembangunan di Kabupaten Malang terus dipacu dengan menumbuhkembangkan pusat pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan maupun kegiatan lainnya di seluruh wilayah yang diimbangi dengan pengaturan tata ruang wilayah, khususnya bagi penyelenggaraan pusat pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Malang.

Secara faktual hasil peninjauan lapangan secara keseluruhan Kecamatan Kepanjen layak untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Malang (ditinjau dari sisi: dukungan lahan, sarana prasarana, rentang kendali pemerintahan, dukungan masyarakat, pelayanan masyarakat, aset, dan pengembangan ke masa depan).

Sejalan dengan hal tersebut, pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Malang ke Kecamatan Kepanjen telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Malang sesuai Keputusan Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Persetujuan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen dan usulan Bupati Malang dengan Surat Nomor 180/707/421.013/2007 tanggal 2 Mei 2007 serta surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 138/8588/011/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal Ibukota Kabupaten Malang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.